



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 563 /V.21/HK/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/275/V.21/HK/2024 TENTANG PENETAPAN INSTANSI
BERWENANG SEBAGAI OTORITAS KOMPETEN PENANGANAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/V.21/HK/2024, telah ditetapkan Instansi Berwenang Sebagai Otoritas Kompeten Penanganan Keamanan Pangan Segar Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, ada perubahan dalam susunan personalia pada tim, sehingga perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/V.21/HK/2024 tentang Penetapan Instansi Berwenang Sebagai Otoritas Kompeten Penanganan Keamanan Pangan Segar Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;

Memperhatikan : Panduan Penerapan dan Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/275/V.21/HK/2024 TENTANG PENETAPAN INSTANSI BERWENANG SEBAGAI OTORITAS KOMPETEN PENANGANAN KEAMANAN PANGAN SEGAR PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Lampiran III Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/V.21/HK/2024 tentang Penetapan Instansi Berwenang Sebagai Otoritas Kompeten Penanganan Keamanan Pangan Segar Provinsi Lampung, dengan susunan personalia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/V.21/HK/2024 tentang Penetapan Instansi Berwenang Sebagai Otoritas Kompeten Penanganan Keamanan Pangan Segar Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 8 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Kepala Badan Pangan Nasional RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 563 /V.21/HK/2025
TANGGAL : 11 - 8 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- II. Komisi Teknis
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Purnomo, MS. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
- Anggota : 1. Dr. Ir. Maria Viva R., M.Sc. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
2. Ir. Rugayah, MS. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
3. Dr. Ir. Subeki, M.Si. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
4. Dr. Ir. Tanto Pratondo Utomo, M.Si. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
- III. Pelaksana Penjaminan : Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- di Peredaran
- a. Tim Penjamin : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Produk Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Intan Mayasari, S.TP., M.P. (Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Henny Anpisa, SP. (Analisis Informasi Hasil Pertanian UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
3. Nevy Rikafilanti, S.TP. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
- b. Tim Pembinaan : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- Anggota : Yuni Dzulhia, S.P. (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

- c. Tim KIE : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Dwi Puspita Sari, S.Kom., M.Si. (Penyusun Program dan Anggaran UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Rifqi Tio Fanny, S.Tr.P. (Tenaga Kontrak pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
- IV. Pelaksana Pengawasan di Peredaran : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- a. Tim Pengawasan : Evadela Indriani M, SP., MM. (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Rilvan Sury SH, MM (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Herri Prastia, SP (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
3. Suhartono, SH (Tenaga Kontrak pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
4. Denny Smestriawan S.Sos (Tenaga Kontrak pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
- b. Tim Pembinaan : Syahrudin, SP, MM (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Susi Yuliyati, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Ardi Susanto (Pengadimnistrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

c. Tim KIE

: Desi Nurita, S.Pi., MM (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

Anggota

- : 1. M. Zen, S.Sos (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
2. Ridwan (Pengadimnistrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
3. Yolanda Puspita Putri, SE (Tenaga Kontrak pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL